HK.04.01/272 K



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 1884 /M.PPN/05/2005

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan dan penatausahaan program pada satuan kerja di Kementerian Perencanaan pembangunan nasional/Bappenas, maka dipandang perlu untuk menggantikan satu orang Pejabat Pengeluaran Anggaran yang telah ditunjuk dalam penugasan lain;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap mengganti Pejabat Pengeluaran Anggaran lama dan untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;

- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
- 8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.223/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian Dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.225/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database pembangunan di Lingkungan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI **NEGARA** PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN **ATAS** KEPUTUSAN **MENTERI NEGARA** PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 **TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT** PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005 .

PERTAMA

Mengganti Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 tentang Pejabat Penandatangan DIPA, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM), Bendahara Pengeluaran Kantor Menteri Anggaran Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2005, dengan Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II keputusan ini dicantumkan tandatangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tandatangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Mei 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
- 5. Inspektur Utama, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
- 6. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/ KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP.188A/M.PPN/05/2005

TANGGAL: 17 Mei 2005

PENGGANTI PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL **TAHUN ANGGARAN 2005**

No	Nama	UKE I	
1	Zulfakar, S. Kom NIP. 350 000 733 Gol. III/a	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional	

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/ KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 188A/M.PPN/05/2005

TANGGAL: 17 Mei 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PENGGANTI PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN REGIONAL KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL **TAHUN ANGGARAN 2005**

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Zulfakar, S. Kom		
	NIP. 350 000 733	9 100	1
	Gol. III/a	Thulaka	/V
			,

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI